



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 12/Kpts/KPU.Kosi-011-329150/2012**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan

- :
1. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 19/Kpts/Kpu-Prov-011/VIII/2012 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 6/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 27 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, tercantum dalam lampiran I, II dan III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Membentuk Sub Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dibebankan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 Agustus 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 12/Kpts/KPU.Kosi-11.329150/2012

TANGGAL : 28 Agustus 2012

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2013

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2013**

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara pemilihan di Kota Sukabumi.
4. Kota Sukabumi selanjutnya disebut Kota;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
9. Pengawas Pemilihan Umum adalah pelaksana pengawasan pemilihan yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Keterangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sudah/pernah kawin, dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih;

11. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota;
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
13. Rukun Warga selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT;
14. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu selanjutnya disebut DP4; dan
15. Nama Penduduk Potensial Pemilih yang terdaftar di lebih dari 1 (satu) DP4, adalah Data Nama Penduduk yang berpotensi sebagai pemilih terdaftar pada DP4 berupa data nama pemilih disertai keterangan lainnya, yang teridentifikasi sama dan/atau sekurang-kurangnya memiliki kemiripan sehingga dapat diduga sebagai data yang sama, baik dalam DP4 antar Kota, antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kota, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, atau dalam Kelurahan.

II. PENGELOLAAN DP4

Kegiatan KPU Kota

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dalam rangka mempersiapkan bahan DP4 dari Pemerintah Kota dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan terakhir;
2. Menyampaikan permohonan Data Kependudukan kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
3. Meminta pemaparan validitas dan akurasi DP4 dari Pemerintah Kota dalam bentuk data elektronik (softcopy);
4. Menerima DP4 dari Pemerintah Kota yang dituangkan dalam Berita Acara dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy) per-kelurahan;
5. Melaksanakan rapat teknis pemutakhiran data pemilih.

III. PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DP4

A. Kegiatan KPU Kota

1. Menerima DP4 dalam satuan kelurahan/PPS;
2. Menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.KPU menjadi data pemilih berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga (RW);
3. Mencetak Data Pemilih (Model A-KWK.KPU sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat;
4. Menyampaikan cetakan (*hardcopy*) Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) dalam satuan PPK dan PPS kepada PPS melalui PPK;
5. Melaksanakan Rapat Kerja Teknis dengan PPK tentang uraian tugas dan tanggung jawab PPK, PPS, dan PPDP dalam kegiatan:
 - a. Penyusunan Data Pemilih (Model A-KWK.KPU);
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Pemilih, Penyusunan, Penetapan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU), Daftar Pemilih Tambahan

(Model A2-KWK.KPU), Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Hasil Perubahan/Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010; dan

- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih;
6. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPK dan PPS.

B. Kegiatan PPK

1. Memeriksa kesesuaian Data Pemilih MODEL A-KWK.KPU bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan KPU Kota, untuk dilakukan perbaikan;
2. Melaksanakan Rapat Kerja Teknis kepada PPS tentang uraian tugas dan tanggung jawab PPS dan PPDP dalam kegiatan
3. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU pada PPS.

C. Kegiatan PPS

1. Menerima Data Pemilih Model A-KWK.KPU dari KPU Kota melalui PPK;
2. Memeriksa kesesuaian Data Pemilih Model A-KWK.KPU bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan PPK, untuk dilakukan perbaikan;
3. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berasal dari perangkat RT/RW atau warga setempat;
4. Membagi Data Pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 600 (enam ratus) orang tiap TPS;
 - b. Pemilih dalam satu RT ditempatkan pada 1 (satu) TPS yang sama;
 - c. Apabila jumlah pemilih dalam satu RT telah memenuhi jumlah paling banyak pemilih tiap TPS, maka ditempatkan pada TPS dalam RT terdekat pada RW yang sama; dan
 - d. Apabila jumlah pemilih dalam satu RT dan/atau RW telah memenuhi jumlah paling banyak pemilih tiap TPS, maka ditempatkan pada TPS dalam RT/RW terdekat;
5. Menyampaikan informasi mengenai Data Pemilih Model A-KWK.KPU kepada pengurus RT/RW di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan dan usulan perbaikan; dan
6. Memperbaiki Daftar Pemilih Model A-KWK.KPU hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dan/atau tanggapan dan usulan perbaikan dari pengurus RT/RW, dengan cara mencoret data yang salah, menulis data perbaikan dengan huruf kapital disertai keterangan kata "Perbaikan" pada kolom keterangan sebagai bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

IV. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. Kegiatan PPS dan PPDP

1. Menyusun jadwal, perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih dan menginformasikan perencanaan tersebut kepada Lurah agar dibantu

- menginformasikan kepada pemilih saat hari dan waktu/jam sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan PPDP akan melaksanakan tugas;
2. Melaksanakan tugas pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih, dengan cara PPDP membawa Data Pemilih Model A-KWK.KPU dan mendatangi rumah/tempat tinggal pemilih, meliputi kegiatan:
 - a. melakukan pemutakhiran data;
 - b. membuat salinan (*photocopy*) Model A1-KWK.KPU hasil pemutakhiran data; dan
 - c. menyerahkan salinan (*photocopy*) Model A1-KWK.KPU hasil pemutakhiran data ke PPS.
 3. Melakukan tindakan perbaikan Daftar Pemilih, meliputi Penambahan/Pendaftaran Pemilih, Penghapusan/Pengurangan dan Perbaikan Data Pemilih, yang disebabkan karena :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013, yaitu pada tanggal 24 Februari 2013 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya;
 - d. Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. Telah meninggal dunia;
 - f. Pindah domisili ke daerah lain;
 - g. Terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih; dan/atau
 - h. Perbaikan penulisan identitas pemilih.
 4. Melakukan perbaikan Daftar Pemilih apabila dalam wilayah kerjanya berdasarkan lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota ada data pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih, sebagaimana dimaksud angka 3 huruf g, dan menanyakan kepada pemilih yang bersangkutan untuk menentukan dimana pemilih tersebut akan didaftarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Apabila didapatkan keterangan langsung dari pemilih tersebut dan/atau oleh keluarganya menyatakan didaftar di tempat tersebut, pada Daftar Pemilih Sementara tetap dicantumkan, dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota) dituliskan "Telah didaftar pada TPS xx" (Nomor yang bersangkutan) dan "PPS yy" (nama desa yang bersangkutan);
 - b. Apabila pada saat petugas mendatangi tempat yang bersangkutan tidak ditemukan dan/atau dipastikan tidak ada oleh keluarganya, maka dalam Daftar Pemilih Sementara dicoret (dipersamakan dengan telah pindah domisili ke daerah lain), dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih

(lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota) dituliskan “Tidak terdaftar pada TPS xx” (Nomor yang bersangkutan) dan “PPS yy” (nama desa yang bersangkutan).

5. Memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih terhadap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yang diserahkan secara langsung kepada masing-masing pemilih oleh PPS dibantu PPDP;
6. Memasang/menempelkan “Tanda Telah Terdaftar” pada setiap rumah/tempat tinggal pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap lembar “Tanda Telah Terdaftar” digunakan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga;
 - b. “Tanda Telah Terdaftar” hanya memuat 5 (lima) pemilih, apabila dalam satu Kepala Keluarga lebih dari 5 (lima) pemilih ditulis dalam “Tanda Telah Terdaftar” yang lain;
 - c. Apabila dalam satu umpi (rumah/tempat tinggal) terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga diberikan “Tanda Telah Terdaftar” sebanyak jumlah Kepala Keluarga; dan
 - d. “Tanda Telah Terdaftar” ditempelkan pada dinding/pintu/jendela tempat tinggal yang bersangkutan dan atau pada bagian lain yang memungkinkan mudah terlihat dan terlindung agar tidak mudah rusak dengan memperhatikan estetika dan persetujuan pemilik rumah;
7. Memberikan tanda silang (X) pada “Tanda Telah Terdaftar” tersebut di bagian kolom “terdaftar pada saat Pemutahiran Daftar Pemilih Sementara”;
8. Menyusun Daftar Pemilih Sementara dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU berdasarkan hasil pemutahiran data pemilih;
9. Berkoordinasi dengan seluruh Ketua/Pengurus RT/RW yang warganya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebelum diumumkan dan dilakukan perbaikan oleh Ketua/Pengurus RT/RW;
10. Memeriksa setiap lembar Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dengan membubuhi paraf periksa pada setiap lembarnya Ketua PPS;
11. Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani PPS serta dibubuhi cap PPS;
12. Menyusun Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (*softcopy*);
13. Menyampaikan Daftar Pemilih Sementara kepada PPK dengan melampirkan Surat Pemberitahuan dari KPU Kota, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih;
14. Memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
15. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat dengan menempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat; dan
16. Mengikuti Rapat Kerja Teknis penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan PPK.

B. Kegiatan PPK

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data Pemilih/Pendaftaran Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dibantu PPDP;
2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Kecamatan secara terus menerus selama masa Pendaftaran Pemilih dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan tidak ada pemilih yang belum terdaftar; dan
3. Menyampaikan Daftar Pemilih Sementara kepada KPU Kota dengan melampirkan Surat Pemberitahuan dari KPU Kota, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih.

C. Kegiatan KPU Kota

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring kepada PPK dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih/Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dibantu PPDP;
2. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Kota secara terus menerus selama masa Pendaftaran Pemilih dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan tidak ada pemilih yang belum terdaftar; dan
3. Memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara.

V. PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A. Kegiatan PPS

1. Melaksanakan sosialisasi di tingkat Kelurahan untuk menginformasikan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, tempat yang digunakan untuk mengumumkannya, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung;
2. Melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan apabila ada usulan perbaikan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya atau informasi tentang pemilih dengan cara mencoret dan/atau memperbaiki data yang dikoreksi dan pada setiap perbaikan dibubuhi paraf ketua PPS;
3. Melakukan pencatatan pada formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2-KWK.KPU) apabila pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih menemukan keadaan, pemilih yang belum terdaftar, atau telah memiliki hak sebagai pemilih, selanjutnya dicatat pada formulir Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU);
4. Mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
5. Mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU apabila terdapat usulan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang

- berkepentingan yang dapat diterima selama masa perbaikan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara; dan
6. Mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, apabila usul perbaikan dapat diterima, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bagi pemilih yang melaporkan bahwa penulisan nama dan identitas lainnya salah, atau belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, dengan cara mencoret data yang salah dan menulis data perbaikan dengan huruf capital disertai keterangan kata "Perbaikan" pada kolom keterangan;
 - b. Apabila usul perbaikan karena pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara tidak dikenal, telah meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, PPS segera melakukan pencoretan identitas pemilih dari Daftar Pemilih Sementara disertai keterangan alasan spesifik pencoretan tersebut pada kolom keterangan.
 7. Apabila usul perbaikan karena pemilih belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, PPS segera mengadakan perbaikan dengan cara-cara:
 - a. Mencantumkan nama dan identitas pemilih pada Daftar Pemilih Perbaikan, dengan dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih mencatat data/nama pemilih baru ke dalam Daftar Pemilih Perbaikan untuk setiap TPS;
 - b. Pencatatan data pemilih baru tersebut menggunakan formulir Model A3.2.KWK, dengan data yang dicatat meliputi :
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Nomor Kartu Keluarga;
 - 3) NIK/Nomor Pemilih;
 - 4) Tempat/tanggal lahir (umur);
 - 5) Status perkawinan;
 - 6) Jenis kelamin;
 - 7) Alamat tempat tinggal; dan
 - 8) Jenis cacat yang disandang.
 8. Membuat Daftar Pemilih Perbaikan, apabila terjadi perbaikan dan/atau penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud angka 3, dengan cara:
 - a. Membuat Daftar Pemilih dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh PPDP serta disahkan oleh Ketua Anggota PPS serta dibubuhi cap, dengan menggunakan formulir Model A2-KWK-KPU; dan
 - b. Tandatangan PPDP serta Ketua dan Anggota PPS harus asli dalam 3 (tiga) rangkap Daftar Pemilih Perbaikan tersebut.
 9. Menyusun Daftar Pemilih dalam bentuk data elektronik (*softcopy*);
 10. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara perbaikan yang sudah ditandatangani pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan PDP untuk mendapat tanggapan masyarakat;
 11. Melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara apabila pemilih baru mengajukan usul perbaikan atas penulisan nama dan identitas lainnya, apabila dapat diterima usul perbaikan tersebut dilakukan perbaikan dalam Daftar Pemilih Perbaikan disertai keterangan kata "Perbaikan" pada kolom keterangan; dan
 12. Melaksanakan perbaikan sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.

B. Kegiatan PPK

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS dibantu PPDP; dan
2. Melaksanakan sosialisasi untuk menginformasikan telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS, baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung.

C. KPU Kota

1. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS dibantu PPDP;
2. Melaksanakan sosialisasi untuk menginformasikan telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS, baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung; dan
3. Memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

VI. DAFTAR PEMILIH TETAP

A. Kegiatan PPS

1. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap menggunakan formulir Model A3-KWK.KPU dengan menggabungkan Daftar Pemilih Sementara (Model A1 KWK.KPU) dengan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU);
2. Menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir Model A4-KWK.KPU berdasarkan Model A3- KWK.KPU;
3. Menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*);
4. Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh PPS serta dibubuhi cap PPS;
5. Menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU) kepada KPU Kota melalui PPK untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap dan dicetak sesuai kebutuhan;
6. Selain menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kota melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU;
7. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS di Desa/Kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
8. Mengikuti rapat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di PPK.

B. Kegiatan PPK

1. Melaksanakan rapat dalam rangka menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk Kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A5- KWK.KPU;

2. Menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada KPU Kota;
3. Menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU), Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kota; dan
4. Mengikuti rapat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di KPU Kota.

C. Kegiatan KPU Kota

1. Melaksanakan rapat dalam rangka menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kecamatan yang terinci untuk tiap Kelurahan di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU;
2. Menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada:
 - a. Pemerintah Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Pengawas Pilkada Kota 1 (satu) rangkap; dan
 - d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
3. Mencetak Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
 - a. untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta pemilihan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan pemilihan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS tersebut sudah diterima oleh KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
5. Menggunakan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

VII. PERUBAHAN/PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP

A. Kegiatan PPS

1. Melakukan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan peraturan setelah disahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, Daftar Pemilih Tetap tidak dapat diadakan perubahan, kecuali pemilih meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dengan cara:
 - a. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";
 - b. Selain hal tersebut pada ayat (1) huruf a, Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya dan/atau Pengawas Pilkada atau Tim Kampanye kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - c. PPS berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut

- terdapat dalam Data Pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap;
- d. Memberikan lokasi TPS tempat yang bersangkutan melaksanakan hak pilihnya, dengan memperhatikan tempat tinggal yang bersangkutan, apabila pada TPS tersebut jumlah pemilih terdaftar belum memenuhi 600 (enam ratus) pemilih, dan apabila telah memenuhi batas maksimal pemilih ditetapkan pada lokasi TPS lain yang terdekat; dan
 - e. dalam hal terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan alasan spesifik bahwa pemilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat.
2. Menyusun perubahan/perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*);
 3. Menyampaikan laporan perubahan/perbaikan dalam Berita Acara Perubahan/Perbaikan Daftar Pemilih Tetap yang memuat identitas pemilih kepada KPU Kota melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi;
 4. Menyampaikan usulan Perubahan Daftar Pemilih Tetap; dan
 5. Melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan Perintah KPU Kota apabila usulan Perubahan Daftar Pemilih Tetap diterima, dan menempatkan perubahan tersebut menjadi bagian yang terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan dan menyampaikan laporan telah dilakukan perubahan kepada PPK.

B. Kegiatan PPK

1. Melaksanakan rapat pleno dalam penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang dihadiri oleh PPS, Pengawas Kecamatan, dan Tim Kampanye pasangan calon;
2. menindaklanjuti masukan dari Pengawas Kecamatan dan/atau Tim Kampanye pasangan calon apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan terbukti data-data yang ditunjukkan benar, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK;
3. menyampaikan laporan perubahan/perbaikan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK mengenai rekapitulasi Daftar Pemilih Terdaftar yang memuat identitas pemilih kepada KPU Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi;
4. menyampaikan Berita Acara usulan perubahan, dari seluruh pengusul perubahan (PPS, Panwas dan/atau Tim Kampanye) dengan tetap belum melakukan perubahan pada Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota; dan
5. melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan perintah KPU Kota apabila usulan Perubahan Daftar Pemilih Tetap diterima, menempatkan perubahan tersebut menjadi bagian yang terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan dan menyampaikan laporan yang telah dilakukan perubahan kepada KPU Kota.

C. Kegiatan KPU Kota

1. melaksanakan rapat pleno dalam penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang dihadiri oleh PPK, Pengawas Kota, dan Tim Kampanye pasangan calon;

2. menindaklanjuti masukan dari Pengawas Kota dan/atau Tim Kampanye pasangan calon apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik dan terbukti data-data yang ditunjukkan benar, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota;
3. menyampaikan laporan tembusan perubahan/perbaikan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota mengenai rekapitulasi Daftar Pemilih Terdaftar yang memuat identitas pemilih kepada KPU Provinsi;
4. menyampaikan Surat Perintah memasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap;
5. atas usul PPK apabila disepakati, KPU Kota membuat Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap, menjadi bagian yang terpisahkan dari Daftar Pemilih Tetap yang bersangkutan.

VIII. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap

A. Kegiatan PPK

Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Perubahan/Perbaikan Daftar Pemilih Tetap, dan Pendaftaran Pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan.

B. KPU Kota

Melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, Perubahan/Perbaikan Daftar Pemilih Tetap, dan Pendaftaran Pemilih Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan.

IX. Daftar Pemilih Khusus di Lembaga Pemasyarakatan

KPU Kota menugaskan PPS dan dibantu oleh PPK di wilayah kerja lokasi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berada dengan melakukan kegiatan pendataan pemilih meliputi :

- a. Jumlah pemilih bersumber dari Surat Keterangan Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pada jumlah tahanan yang memenuhi persyaratan menggunakan hak memilih;
- b. Jumlah pemilih sebagaimana disebut pada angka 1, digunakan untuk penentuan jumlah TPS dan jumlah surat suara; dan
- c. pemilih di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dibentuk Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih di KPU Kota dan untuk menunjang pelaksanaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi.

XI. Penutup

Tata cara pemutakhiran Daftar Pemilih, penggunaan format/Model formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asap Saepudin, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 12/Kpts/KPU.Kosi-11.329150/2012
TANGGAL : 28 Agustus 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2013

**PEDOMAN TEKNIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan adalah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara pemilihan di Kota Sukabumi.
4. Kota Sukabumi selanjutnya disebut Kota;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
9. Pengawas Pemilihan Umum adalah pelaksana pengawasan pemilihan yang bertugas dan berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Keterangan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sudah/pernah kawin, dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemilih;
11. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota;
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
13. Rukun Warga selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT;

14. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu selanjutnya disebut DP4; dan Nama Penduduk Potensial Pemilih yang terdaftar di lebih dari 1 (satu) dalam DP4, adalah Data Nama Penduduk yang berpotensi sebagai pemilih terdaftar pada DP4 berupa data nama pemilih disertai keterangan lainnya, yang teridentifikasi sama dan/atau sekurang-kurangnya memiliki kemiripan sehingga dapat diduga sebagai data yang sama, baik dalam DP4 antar Kecamatan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, atau dalam Kelurahan.
15. Operator Data Pemilih selanjutnya disebut ODP adalah penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada KPU Kota, PPK dan PPS yang diberi tugas serta tanggung jawab untuk memasukan, memperbaiki, dan melaporkan data melalui pemanfaatan Teknologi Informasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

II. PENGELOLAAN DP4

A. Kegiatan KPU Kota

1. membangun sistem pengelolaan data, meliputi :
 - a. standardisasi sistem/format penyajian Model A-KWK.KPU untuk seluruh Kecamatan dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan Data Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU dimasing-masing Kecamatan dan Kelurahan sehingga tersaji dalam sistem dan format yang sama;
 - b. validasi dan *screening* data, untuk mengidentifikasi data pemilih yang sama terdaftar di lebih dari 1 (satu) dalam DP4 Kota dengan menggunakan data eksisting yang diperoleh melalui konsolidasi DP4 Kota, DPT Pemilu terakhir Kota serta sumber data lainnya yang dapat dipergunakan.
2. melakukan sinkronisasi data dari seluruh sumber data antara lain DP4 dari Pemerintah Kota dan DPT Pemilihan Umum terakhir di KPU Kota untuk memudahkan penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU;
3. melaksanakan pelatihan teknis PPK dan PPS tentang Pengelolaan Data Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
4. menetapkan ODP KPU Kota yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Anggota KPU, dan 2 (dua) orang Sekretariat dari unsur Pokja sebagai ODPI;
5. menetapkan ODP PPK, dan PPS; dan
6. melaksanakan pelatihan internal (*in house training*) pelaksanaan Tugas ODP;

B. Kegiatan PPK

1. menugaskan 4 (empat) orang Anggota PPK sebagai ODP;
2. menugaskan perwakilan ODP PPK mengikuti pelatihan teknis ODP; dan
3. melaksanakan pelatihan internal (*in house training*) pelaksanaan Tugas ODP.
4. Mempelajari format standar Data Pemilih dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).

C. Kegiatan PPS

1. menugaskan 2 (dua) orang Anggota PPS sebagai ODP;
2. menugaskan ODP PPS mengikuti pelatihan internal (*in house training*) pelaksanaan Tugas ODP; dan
3. mempelajari format standar Data Pemilih dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).

III. PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DP4

A. Kegiatan KPU Kabupaten/Kota

1. menyusun data pemilih (A-KWK.KPU) berbasis NIK dalam satuan Kelurahan;
2. melaksanakan validasi dan *screenning* data, untuk mengidentifikasi Data Pemilih yang sama terdata di lebih dari 1 (satu) dalam Data Pemilih;
3. membuat Surat Pemberitahuan Hasil Penelusuran Data beserta Lampiran Data Pemilih yang terdata lebih dari 1 (satu) dalam Data Pemilih pada Kecamatan dan/atau Kelurahan untuk dilakukan validasi/koreksi dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih di PPS mana yang bersangkutan didaftar, berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPDP;
4. menyerahkan (*softcopy*) Data Pemilih dalam satuan PPK kepada masing-masing PPK sebagai bahan pengolahan Pemutakhiran Data Pemilih;
5. melaksanakan Rapat Kerja Teknis dengan PPK tentang uraian tugas dan tanggung jawab PPS dan PPDP, pada kegiatan Penyusunan Data Pemilih Berdasarkan Model A-KWK.KPU, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Pemilih, Penyusunan, Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih yang didaftar setelah Penetapan DPT melalui pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
6. melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU pada PPK dan PPS dengan menggunakan Teknologi Informasi.

B. Kegiatan PPK

1. menerima Data Elektronik (*softcopy*) Data Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU dari KPU Kota;
2. membuat Surat Pemberitahuan kepada PPS apabila berdasarkan Hasil Penelusuran Data beserta Lampiran Data yang dilakukan oleh KPU Kota terdapat Pemilih yang terdata lebih dari 1 (satu) dalam Data Pemilih pada Kecamatan dan/atau Kelurahan, untuk dilakukan validasi/koreksi dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih di PPS berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPDP;
3. melaksanakan Rapat Kerja Teknis kepada PPS tentang uraian tugas dan tanggung jawab PPS dan PPDP, pada kegiatan Penyusunan Data Pemilih berdasarkan Model A-KWK.KPU, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Pemilih, Penyusunan, Penetapan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih yang didaftar setelah Penetapan DPT melalui pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
4. melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyusunan Data Pemilih.

C. Kegiatan PPS

1. menerima Data Pemilih dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) Model A-KWK.KPU dari KPU Kota melalui PPK;
2. menerima Surat Pemberitahuan dari PPK berdasarkan hasil penelusuran data beserta Lampiran Data dari KPU Kota tentang pemilih yang terdata lebih dari 1 (satu) dalam Data Pemilih pada Kecamatan dan/atau Kelurahan, untuk disampaikan sebagai bahan pelaksanaan tugas PPDP; dan
3. meneliti dan memeriksa nama-nama dalam Surat Pemberitahuan dari PPK beserta lampirannya dan menyandingkannya dengan Data Pemilih yang telah diterima.

IV. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. Kegiatan PPS

1. melakukan perbaikan Daftar Pemilih;
2. menyusun Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
3. memelihara data elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara.

B. Kegiatan PPK

1. memasukan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) bersama-sama dengan PPS melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
2. melaksanakan perbaikan data setiap kali diterima perubahan data dari PPS sebagai akibat hasil pelaksanaan tugas PPDP;
3. menerima informasi dari KPU Kota terkait setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data Pemilih yang terdapat dilebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih dan menyampaikan informasi kepada PPS terkait;
4. membuat laporan kepada KPU Kota setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data dan Daftar Pemilih;
5. membuat data elektronik (*softcopy*) rekapitulasi Penetapan DPS;
6. menyampaikan data elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Sementara kepada KPU Kota dibantu oleh PPS; dan
7. memelihara data elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara.

C. Kegiatan KPU Kota

1. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan Teknologi Informasi dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data Pemilih/Pendaftaran Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dibantu PPDP ;
2. menerima informasi dari PPK setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data Pemilih yang terdapat dilebih dari 1 (Satu) Daftar Pemilih dan menyampaikan informasi kepada PPK terkait;
3. membuat Data Elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Sementara;
4. mengumumkan Data Elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui media *Website* yang memungkinkan pemilih dapat mengetahui telah didaftar dengan menggunakan identitas Nama Pemilih, Nomor TPS, Kelurahan, Kecamatan tempat pemilih terdaftar;
5. memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang perbaikan Daftar Pemilih Sementara; dan
6. memelihara Data Elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi DPS.

V. PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A. Kegiatan PPS

- 1.melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (*softcopy*);
- 2.menyampaikan perubahan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) kepada PPK; dan
- 3.menyampaikan perubahan data setiap kali ditemukan kepastian Data Pemilih yang terdapat dilebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih kepada PPK.

B. Kegiatan PPK,

1. melaksanakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk data elektronik (*softcopy*), setiap kali diterima perubahan data dari PPS melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
2. menerima informasi dari KPU Kota setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data Pemilih yang terdapat dilebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih dan menyampaikan informasi kepada PPS terkait;
3. membuat laporan kepada KPU Kota setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data dan Daftar Pemilih;
4. memasukan data elektronik (*softcopy*) perubahan/perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dibantu oleh PPS;
5. membuat Data Elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Perubahan dan/atau Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan;
6. menyampaikan data elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Perubahan dan/atau Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kota, dengan melampirkan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih; dan
7. memelihara Data Elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Perubahan dan/atau Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan.

C. Kegiatan KPU Kota

1. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan Teknologi Informasi dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan dan/atau Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan;
2. menerima informasi dari PPK setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data Pemilih yang terdapat dilebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih;
3. menyampaikan informasi kepada PPK setiap kali ditemukan kepastian perubahan Data dan Daftar Pemilih;
4. membuat Data Elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;
5. mengumumkan Data Elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui media Website yang memungkinkan Pemilih dapat mengetahui telah didaftar dengan menggunakan identitas, Nama Pemilih, Nomor TPS, Kelurahan, Kecamatan tempat pemilih tersebut terdaftar;
6. memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Perubahan dan/atau Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan; dan
7. memelihara Data Elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Perubahan dan/atau Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan.

VI. DAFTAR PEMILIH TETAP

A. Kegiatan PPS

1. menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*);
2. menyampaikan perbaikan dan perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) kepada PPK; dan
3. perbaikan dan perubahan yang dimaksud dalam angka 2 adalah dalam masa waktu pengumuman sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap.

B. Kegiatan Pada PPK

1. memasukan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) bersama-sama dengan PPS melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
2. menerima perbaikan Daftar Pemilih Tetap dari PPS;
3. melaksanakan verifikasi dan pengecekan Data dan Daftar Pemilih tetap dalam bentuk Data Elektronik (*softcopy*) setelah menerima laporan dari PPS;
4. membuat laporan kepada KPU Kota tentang perbaikan dan perubahan Data Pemilih dalam bentuk Data Elektronik (*softcopy*);

5. menyampaikan data elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota; dan
6. memelihara Data Elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Tetap.

C. Kegiatan Pada KPU Kota

1. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan Teknologi Informasi dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Tetap;
2. menerima Daftar Pemilih Tetap dari PPK dalam bentuk Data Elektronik (*softcopy*);
3. menerima informasi dari PPK terkait tentang perubahan Data dan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk Data Elektronik (*softcopy*);
4. Perubahan atas Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku;
5. membuat Data Elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
6. mengumumkan Data Elektronik (*softcopy*) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui media *Website* yang memungkinkan Pemilih dapat mengetahui telah didaftar dengan menggunakan identitas Nama Pemilih, Nomor TPS, Kelurahan, Kecamatan tempat pemilih terdaftar;
7. memelihara data elektronik (*softcopy*) Daftar Pemilih Tetap; dan
8. menyampaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar kepada:
 - a. Pemerintah Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panwaslu Kota 1 (satu) rangkap;
 - d. KPU RI sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).

VII. PENUTUP

Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi merupakan alat bantu dalam pelaksanaan Pemutakhiran/Pendaftaran Pemilih, sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 12/Kpts/KPU.Kosi-11.329150/2012
TANGGAL : 28 Agustus 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN
2013

**JENIS - JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

1. Model A - KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
2. Model A1 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
3. Model A2 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
4. Model A3 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
5. Model A3.1 - KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A3.2 - KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A3.3 - KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan.
8. Model A4 - KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.
9. Model A5 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 oleh KPU Kota.
11. Model A8 - KWK.KPU : Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara Di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.